



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 065/ 101 /HK/437.12/2021

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKASI DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI
PARTAI POLITIK KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Pembinaan Administrasi Partai Politik bisa berlangsung tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, administrasi pengajuan, penyaluran dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Verifikasi dan Pembinaan Administrasi Partai Politik Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Verifikasi dan Pembinaan Administrasi Partai Politik di Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. mempersiapkan, menyusun dan mengatur teknis pelaksanaan verifikasi dan pembinaan administrasi partai politik;
 - b. mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan verifikasi dan pembinaan administrasi partai politik di Kabupaten Gresik; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor : 8.01.03.2.01.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Pebruari 2021

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 065/ 101 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKASI DAN PEMBINAAN
ADMINISTRASI PARTAI POLITIK KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PELAKSANA KEGIATAN VERIFIKASI DAN PEMBINAAN
ADMINISTRASI PARTAI POLITIK KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	a. Kepala Sub Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik; b. Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik; c. Kepala Seksi Kewaspadaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik; d. 8 (delapan) orang Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik: 1) Jupri, S.Sos.; 2) Tina, S.Sos.; 3) Mihdar, S.E.; 4) Suhendar Pambudi Feri Wibowo, S.E.; 5) Siti Khusnul Khotimah, S.E.;

		6) Noenoeng Handayani; 7) Amaningsih; dan 8) David Tirtana.
--	--	---

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.